



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR  
DENGAN KORBAN ORANG DEWASA  
(DI PENGADILAN NEGERI PATI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh:**  
**Hanafia Anista**  
**211003742018892**

**SEMARANG**  
**2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR  
DENGAN KORBAN ORANG DEWASA  
(DI PENGADILAN NEGERI PATI)**

**SKRIPSI**

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh:  
Hanafia Anista  
211003742018892**

**Mengesahkan,  
Tim Penguji,  
Ketua**

**Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-111-6101**

Anggota

**Febryan Alam Susatyo, S.H., M.H  
NIDN. 06-0602-9303**

Anggota

**Dr. Sri Puraningsih, S.H., M.Hum  
NIDN. 06-2711-5801**

Mengetahui  
Dekan



**Prof. Dr. Eddy Indryono, S.H., M.Hum  
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG  
2025**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIASI ... Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Pidana, Teori Pidana, Dan Tujuan Pidana .....	9
1. Pengertian Pidana .....	9
2. Teori-Teori Pidana.....	10
3. Unsur Tindak Pidana .....	13

4. Tujuan Pemidanaan .....	15
B. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Anak.....	18
2. Penegertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	20
3. Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana Terhadap Nyawa .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	29
3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tipe Penelitian .....	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Penyajian Data.....	42
F. Metode Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>43</b>
A. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dengan Korban Orang Dewasa Menurut Pasal 338 KUHPidana Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	43
B. Pertimbangan Hakim Dan Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Anak Dengan Korban Orang Dewasa Pada Pasal 338 KUHP .....	64

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## **ABSTRAK**

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan korban orang dewasa, berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dengan korban orang dewasa, serta kendala dan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 338 KUHP memberikan dasar hukum untuk penjatuhan sanksi, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak di antara lain usia anak yang masih di bawah umur, sifat baik dari anak, serta ketidaksesuaian dengan perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur ancaman hukumannya terlalu berat karena anak melakukan tindakan tersebut dengan maksud membela diri. Kendala yang dihadapi ada beberapa meliputi usia pelaku, latar belakang sosial ekonomi, serta kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Penelitian ini juga mengidentifikasi sistem peradilan pidana anak, agar lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku anak, tanpa mengabaikan hak-hak korban. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak anak, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata kunci : sanksi, tindak pidana, pembunuhan, anak di bawah umur, Pasal 338 KUHP, perlindungan anak